



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LALONG KECAMATAN WAE RI'
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lalong Nomor 01/PK.01-BA/53.10.01.2002/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lalong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lalong Kecamatan Wae Ri'

Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LALONG KECAMATAN WAE RI' KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lalong Kecamatan Wae RI' Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 24 Januari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lalong
pada tanggal 24, Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LALONG



(YOHANES SUPRATNO)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN/KOTA
 MANGGARAI
 NOMOR 171 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KELURAHAN/DESA LALONG
 KECAMATAN WAE RI'I KABUPATEN
 MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LALONG KECAMATAN WAE RI'I
 KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	VIKTORIANA DAHLINA EMBOS	PEREMPUAN
2.	RIKARDUS JUMAN	LAKI-LAKI
3.	FLORENSIA FELANI HADIA	PEREMPUAN
4.	YULIANA LILIS KARLINA RATU	PEREMPUAN
5.	REDIMTUS DOM	LAKI-LAKI
6.	FRANSISKUS ARMAN	LAKI-LAKI
7.	RIKARDUS JARUM	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARIA AGUSTINA AMUNG	PEREMPUAN
2.	YOHANES E. AGUNG	LAKI-LAKI
3.	MARIA DELVIANA RAIHAYU USA	PEREMPUAN
4.	IMELDA MURNI	PEREMPUAN
5.	FORIANUS DAGGUNG	LAKI-LAKI
6.	SISILIA NURJAYA	PEREMPUAN
7.	YASINTA PONU	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MELANIA SURYIATI	PEREMPUAN
2.	IMELDA GUNDA NUNUR	PEREMPUAN
3.	MARETA ERFIN PAMPUT	PEREMPUAN
4.	EMILIANUS BUAR	LAKI-LAKI
5.	MIKAEL JELAMAT	LAKI-LAKI
6.	ROFINUS LAHUR	LAKI-LAKI
7.	YULIANA H. DINA	PEREMPUAN


TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LORENSIUS M.B. DEROT	LAKI-LAKI
2.	OSIFATIMA IMUL	PEREMPUAN
3.	SOFIA FATIMA KANDUNG	PEREMPUAN
4.	MARIA GORETI MENSI	PEREMPUAN
5.	SIPRIANUS PATUT	LAKI-LAKI
6.	APOLONIUS TAL	LAKI-LAKI
7.	ERMELINDA JUITA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FABIANA SINAR	PEREMPUAN
2.	YULIANA N. SERA	PEREMPUAN
3.	YOSEFINA AHUL	PEREMPUAN
4.	KAPRASIUS DIKI WANGGE	LAKI-LAKI
5.	YOHANES ALVIANUS MAWAR	LAKI-LAKI
6.	MARIO SAPUTRA EMPOR	LAKI-LAKI
7.	MARSELINUS MISA	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELOMPOK RAHAYU DESA LALONG



(YOHANES SUPRATNO)